



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 135/XII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 135/XII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Anggi Kurniadi

Alamat : Kp. Papanggo RT 04/RW04 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Maja Koleang KM 6 Pasir Kecapi Kec. Maja Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 135/XII/KI BANTEN-PS/2021 pada 13 Desember 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 September 2021, Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Kepala SMP Negeri 3 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 011/Pri-KIP/IX/2021 yang dikirim langsung ke PPID Utama Kabupaten Lebak dan diterima pada hari yang sama oleh PPID Utama Kabupaten Lebak berdasarkan tanda bukti Formulir Permohonan Informasi. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Laporan Rekapitulasi dan Ralisasi penggunaan Dana Bos Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021
2. RKAS (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun anggaran 2019, 2020, 2021.
3. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.
4. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.
5. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.
6. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.
7. Dokumen lain yang terkait Dana Bos Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021.
8. Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintah Tahun 2019, 2020, 2021.
9. Daftar Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.
10. Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksana Program Indonesia Pintar.
11. Dokumen/Berita Acara Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.
12. Dokumen/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.

13. Dokumen/Berita Acara Pelaksana Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.
14. Dokumen/Berita Acara serah terima Program Indonesia Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.
15. Print Out Rekening Penerima Program Indonesai Pintar Tahun 2019, 2020, 2021.

[2.3] Pada tanggal 8 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID SMP Negeri 3 Kecamatan Maja Kabupaten Lebak melalui PPID Utama Kabupaten Lebak dengan surat Nomor : 010/Pri-PPID/X/2021 dan di terima pada hari yang sama oleh PPID Kabupaten Lebak berdasarkan Bukti Formulir keberatan.

[2.4] Pada tanggal 9 Desember 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 13 Desember 2021, Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 19 Januari 2022 Pemohon tidak Hadir dalam Persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal kedua tanggal 27 Januari Pemohon yang dihadiri oleh anggi kurniadi menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi ke PPID Utama Kabupaten Lebak.

2. Bahwa Pemohon menyatakan SOP permohonan informasi harus ke PPID Utama Kabupaten Lebak
3. Pemohon menyatakan tidak menanyakan terkait tidak dijawab surat permohonan informasi publik, karena Pemohon sifatnya menunggu.
4. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan ke PPID Utama Kabupaten Lebak.
5. Pemohon menyatakan bahwa ketika surat permohonan informasi tertanggal 23 September 2021 diterima oleh Termohon tanggal 30 September 2021, maka Termohon memiliki waktu 3 hari untuk membalas surat permohonan informasi. Tetapi, sampai hari ini Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon.
6. Bahwa Pemohon menyatakan sebelumnya Pemohon mengajukan surat permohonan informasi ke Termohon secara langsung tetapi pihak Termohon mengarahkan untuk mengirim surat ke PPID Utama terlebih dahulu.
7. Bahwa menurut Pemohon atasan PPID SMP 3 Maja Kabupaten Lebak adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dan Keberatan dua-duanya dikirim ke PPID Utama Kabupaten Lebak.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 011/Pri-KIP/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 |
| Bukti P-2 | Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan informasi dan Dokumentasi Nomor 010.K/Pri-PPID/X/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 |
| Bukti P-3 | Fotocopy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 005/Pri-KIP/XI/2021. |
| Bukti P-4 | Fotocopy Formulir Permohonan Informasi Publik |
| Bukti P-5 | Fotocopy Formulir Keberatan |
| Bukti P-6 | Fotocopy KTP atas nama Anggi Kurniadi NIK 3602112505850006. |

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Januari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon yang diwakili oleh Drs. Sumadi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan surat permohonan informasi diterima oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 ketika ada kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
2. Bahwa Termohon menyatakan surat permohonan informasi tidak dijawab karena berkas yang dimohonkan mau diaudit.
3. Termohon menyatakan bahwa alasan Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi, karena tersandra oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021.
4. Termohon menyatakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku Termohon dapat diaudit oleh auditor sedangkan Pemohon adalah bukan auditor.
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak menerima surat keberatan dari Pemohon.
6. Termohon menyatakan hanya menerima satu surat yaitu surat permohonan informasi.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Januari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Drs. Sumadi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Maja Kabupten Lebak, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima hanya surat permohonan informasi publik.
2. Bahwa Termohon ketika menerima surat Permohonan Informasi bukan inisiatif Termohon datang kedinas melainkan sedang ada kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kemudian salah satu Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memberitahukan bahwa ada surat Permohonan Informasi.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Fotocopy petikan Keputusan Bupati Lebak Nomor: 800/Kep.36BKPP/2019 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Guru Jabatan Fungsional Guru dari dan sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. |
| Bukti T-2 | Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. |
| Bukti T-3 | Fotocopy KTP atas nama Drs. Sumedi NIK 3602131701640003 |

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.

Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak merupakan Badan Publik tingkat Kabupaten yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon SMP Negeri 3 Kabupaten Lebak merupakan badan publik tingkat kabupaten yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian

Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Kepala SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak Melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang dikirim ke PPID Utama Kabupaten Lebak (Bukti P-1) dan (Bukti P-4).
2. Bahwa Pemohon telah mengisi Formulir permohonan informasi Publik yang diberikan oleh PPID Utama Kabupaten Lebak pada tanggal 23 September 2021 dan diterima pada hari yang sama oleh PPID Utama Kabupaten Lebak. (Bukti P-4)

3. Bahwa Termohon yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Maja Kabupaten Lebak Menerima surat permohonan informasi pada tanggal 30 September 2021 yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kepada saat kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten lebak.
 4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan ke PPID Utama Kabupaten Lebak.
 5. Bahwa Termohon hanya menerima satu surat yaitu surat permohonan informasi tertanggal 23 September 2021 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 30 September 2021.
 6. Bahwa Pemohon telah membuat surat keberatan pada tanggal 8 Oktober 2021 yang ditujukan kepada PPID Utama Kabupaten Lebak (Bukti P-2) dan (Bukti P-5)
 7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 9 Desember 2021 (Bukti P-3)
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon surat Permohonan Informasi (Bukti P-1) dan surat Keberatan (Bukti P-2) dikirim ke PPID Utama Kabupaten Lebak.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan ke PPID Utama Kabupaten Lebak pada tanggal 8 Oktober 2021. (Bukti P-2).
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan peraturan permohonan informasi di Kabupaten Lebak, SOP Permohonan Informasi dikirimkan melalui PPID Utama.
- [3.21] Menimbang karena Pemohon telah mengirimkan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-1) melalui PPID Utama dan Termohon menerima (Bukti P-1) tersebut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada saat Termohon sedang ada kegiatan kedinasan pada tanggal 30 September 2021. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sangat beralasan untuk menghitung waktu permohonan informasi sampai kepada Termohon sejak tanggal 30 September 2021.

[3.22] Menimbang berdasarkan (Bukti P-1) dan berdasarkan fakta hukum Termohon telah menerima (Bukti P-1) pada tanggal 30 September 2021. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan Surat Keberatan (Bukti P-2).

[3.23] Menimbang berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.23] Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 23 September 2021 yang diterima Termohon pada tanggal 30 September 2021 dan surat keberatan pada tanggal 8 Oktober 2021. Sehingga, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon belum memenuhi batas waktu untuk mengajukan surat keberatan (Bukti P-2), karena Termohon memiliki kewajiban untuk menjawab Surat Permohonan Informasi yaitu 10 (sepuluh) hari kerja. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.26] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 27 Januari 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Januari 2022

 Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten